

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kematian selalu menjadi hal yang menakutkan bagi manusia, ketidaktahuan akan kapan datangnya dan kapan terjadinya kematian tersebut menjadi misteri bagi manusia. Kematian tersebut selalu meninggalkan harta peninggalan yang mana dalam agama Islam terdapat aturan mengenai harta tersebut, dimana harta peninggalan itu akan dibagikan kepada ahli waris nya baik laki-laki maupun Perempuan, peraturan tersebut dijelaskan dalam al-qur'an surah An-nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا<sup>1</sup>

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua atau kerabatnya, dan bagi Perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Buku Tafsir Al-misbah karya Quraish Shihab yakni pada halaman 353 menjelaskan mengenai ayat diatas, dimana menurut buku tersebut ayat diatas membahas mengenai adanya hak bagian anak-anak maupun orang dewasa, perempuan maupun laki-laki dalam harta peninggalan kedua orang tuanya atau kerabatnya.<sup>2</sup>

Pembagian harta waris tersebut telah menjadi isu hukum yang tidak hanya penting dalam praktik hukum islam, tetapi menyangkut banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat. Sebagai bagian dari hukum keluarga islam, harta waris atau yang dikenal dengan istilah tirkah memiliki kedudukan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat muslim. Di Indonesia, pembagian harta

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet ke-III, hlm, 77.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet-IV, hlm, 353.

waris tentunya diatur dalam hukum positif, yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam atau (KHI) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda, masih menerapkan peraturan yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Belanda.<sup>3</sup> Peraturan ini tetap berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku sebelum adanya peraturan baru. Ketentuan ini digunakan untuk mengisi kekosongan hukum pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Peraturan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tercantum dalam Buku II tentang Kebendaan, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. Aturan ini mengatur berbagai hal terkait warisan, seperti perwarisan karena kematian, surat wasiat, pengelolaannya, hak untuk menerima atau menolak warisan, pemisahan harta peninggalan, serta pembagian harta warisan di antara keluarga sedarah atau dengan pasangan hidup yang terlama. Juga diatur mengenai harta peninggalan yang tak terurus.

Umat Islam di Indonesia memiliki peraturan khusus mengenai warisan dalam KHI, Buku II, Pasal 171 hingga Pasal 214. Peraturan ini mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang diterima masing-masing ahli waris, cara pembagian warisan, serta kewajiban ahli waris seperti mengurus jenazah, membayar utang, dan menyelesaikan wasiat. KHI menjadi acuan bagi hakim pengadilan agama dalam mengambil keputusan dan pertimbangan hukum.

Peraturan mengenai waris di Indonesia terbilang banyak, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Hukum waris mengatur siapa yang berhak menerima harta warisan, berapa bagian masing-masing, siapa yang berwenang membagikan, dan bagaimana cara pembagiannya.<sup>4</sup>

Pembagian warisan biasanya dilakukan dengan harmonis di kalangan keluarga sedarah, tak jarang timbul keretakan akibat sifat serakah, iri, atau merasa lebih

---

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018) hlm, 1.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004). hlm, 3.

berjasa. Hal ini semakin berisiko terjadi jika harta yang diwariskan berlimpah. Selain itu, ada juga potensi kecurangan atau ketidakadilan dalam pembagian warisan, bahkan orang yang seharusnya menerima warisan bisa terlewat karena ketidaktahuan atau kelalaian. Oleh karena itu, pembagian waris harus dilakukan oleh orang yang terpercaya dan kompeten.

Hukum waris hadir di Indonesia, selain untuk menyelesaikan urgensi yang telah dijelaskan tadi juga memiliki tujuan lainnya. Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* Menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 tujuan digunakannya hukum waris, yaitu:<sup>5</sup>

1. Aturan mengenai hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris sangat penting, karena setelah kematian, hak atas harta benda juga ikut beralih. Aturan ini bertujuan agar harta peninggalan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dibagikan secara adil kepada pihak yang berhak. Saat seseorang meninggal, harta peninggalannya biasanya jatuh kepada keluarga terdekat, namun distribusi yang tepat dan adil sangat diperlukan agar setiap anggota keluarga mendapatkan bagiannya dengan keadilan yang terjamin.
2. Untuk keberlanjutan pemanfaatan harta dari generasi ke generasi, harta kekayaan setiap orang tentunya berbeda-beda, dalam kasus orang kaya yang bergelimang harta maka tidak jarang harta yang dimilikinya tidak hanya bermanfaat bagi anak atau cucunya saja tetapi juga dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya apabila harta peninggalan tersebut terdistribusi dan terjaga dengan baik, contohnya seperti rumah atau tanah.
3. Untuk menghindari konflik sengketa harta waris, dengan adanya hukum waris yang telah mengatur siapa saja yang berhak menerima harta waris, berapa bagian per orangnya, hingga bagaimana cara pembagiannya diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa terhadap harta waris tersebut.
4. Supaya harta yang diwariskan tidak disia-siakan atau mubazir dengan kata lain dapat diambil manfaatnya baik bagi individu maupun orang banyak, hal

---

<sup>5</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Raja, 2016), hlm, 8-10.

tersebut tentunya menjadi amal bagi pewaris apabila harta yang diwariskannya dapat bermanfaat bagi ahli warisnya.

Pengadilan di Indonesia hadir sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa, penyelesaian sengketa waris dilakukan di pengadilan sesuai dengan agama pihak yang bersangkutan. Bagi umat non-muslim, sengketa waris diselesaikan di pengadilan negeri, sementara umat muslim menyelesaikannya di pengadilan agama. Wewenang pengadilan agama dalam perkara waris dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama terkait masalah waris, perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Peraturan di Indonesia mengharuskan umat muslim mengajukan perkara waris ke pengadilan agama, kenyataannya masih ada gugatan waris umat muslim yang diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan Negeri menerima gugatan tersebut karena Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, yang mengharuskan mereka untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pengadilan Negeri mendapat pengurangan kewenangan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara waris umat Islam berkurang. Pengadilan Negeri kini hanya berwenang memeriksa sengketa hak milik atas objek yang disengketakan dalam perkara waris, sementara pembagian waris mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama.<sup>6</sup>

Hakim memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, karena mereka adalah pembuat keputusan. Mengingat betapa pentingnya permasalahan waris, seorang hakim harus mempertimbangkan dasar hukum yang

---

<sup>6</sup> Marwan Busyro, 2019, *Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 6 (1), hlm, 68-69.

kuat, seperti hukum perdata, undang-undang, serta Al-Qur'an, Hadis, dan KHI untuk hakim Pengadilan Agama.

Hakim dalam membuat putusan, pastinya menggunakan dasar hukum yang berlaku, walaupun begitu sering kali terdapat perbedaan penerapan hukum antara hakim yang menyebabkan disparitas putusan. Hal ini terjadi meskipun perkara yang diselesaikan sejenis atau sama, menghasilkan keputusan yang berbeda.

Penelitian ini akan membahas analisis putusan melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024, perkara dalam putusan tersebut mengenai pembagian ahli waris, dimana para Hakim Mahkamah Agung lebih memilih menguatkan putusan tingkat pertama dibanding putusan pada tingkat banding yang mana pada tingkat banding para hakim menggunakan dasar KHI sedangkan putusan tingkat pertama tidak.

Duduk perkara dalam putusan tersebut secara singkat yakni, pewaris dalam putusan merupakan pasangan suami istri, dimana sang suami meninggal terlebih dahulu yakni pada tahun 2002 kemudian disusul sang istri pada tahun 2003, adapun ahli waris yang ditinggalkan keduanya hanya ketujuh anak dari pasangan tersebut yang mana ketujuh anak itu merupakan para penggugat dan tergugat dalam perkara ini dan sejak meninggalnya sang suami hingga gugatan diajukan pada tahun 2023 belum ada pembagian harta waris dari kedua almarhum (pasangan suami istri/pewaris) kepada ahli waris.

Ahli waris yang mana merupakan anak dari almarhum sebenarnya pernah melakukan musyawarah untuk membagi bagian dari harta waris, dimana harta tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan diatasnya, dan 1 (satu) bidang tanah sawah, akan tetapi terdapat penolakan dari tergugat mengenai salah satu harta waris, tergugat mengklaim bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Bandung adalah miliknya hasil pemberian dari almarhum, para ahli waris lainnya atau para penggugat keberatan dengan klaim tersebut karena mereka tidak mengetahui jelasnya dan kapan terjadinya proses pemberian harta tersebut kepada tergugat, dan secara dokumen kepemilikan objek waris tersebut masih dimiliki atas nama almarhum ditambah tidak ada saksi yang dapat membenarkan klaim tergugat,

karena tidak menemukan titik terang dalam pembagian harta waris, para penggugat mengajukan gugatan ke PA Bandung tanggal 14 Maret 2023.

Perkara harta waris ini, berlangsung hingga ketingkat kasasi dimana pada hasil putusan dari putusan tingkat pertama dengan hasil putusan tingkat banding kurang lebih sama yakni mengabulkan gugatan penggugat pada putusan tingkat pertama sekaligus terbanding pada putusan tingkat banding, hanya saja terdapat perbedaan pembagian harta warisnya.

Hakim dalam putusan tingkat pertama menggabungkan perhitungan dan pembagian dari harta peninggalan kedua almarhum dengan alasan untuk mempermudah perhitungan dan pembagian harta tersebut kepada ahli waris. Sedangkan hakim banding dalam putusannya tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, menurut hakim banding harta waris tersebut haruslah dibagi dua terlebih dahulu dikarenakan sang suami meninggal terlebih dahulu baru sang istri dengan kata lain sang istri termasuk dalam ahli waris sang suami dan didasarkan pada Pasal 96 Ayat 1 KHI yakni “jika terjadi cerai mati, maka seluruh harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Karena itu dalam putusan banding, para ahli waris hanya mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari total ahli waris dalam gugatan”.

Hakim putusan tingkat kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum sehingga membatalkan putusan tingkat banding dan sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama. Peneliti merasa tertarik dengan perbedaan hasil putusan tersebut yang mana membahas perkara yang sama sehingga mengangkatnya menjadi judul dalam penelitian skripsi ini.

Peneliti berpikir, dengan mengkaji dan menganalisis disparitas dalam putusan pengadilan agama dalam perkara pembagian harta waris, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/K/AG/2024. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai alasan hakim kasasi dalam menyelesaikan perkara pembagian harta waris tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum waris dalam konteks hukum Islam, terutama dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih konsisten dan adil.



Signifikansi penelitian ini penting dilakukan, karena disparitas dalam putusan pengadilan agama terkait pembagian harta waris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan konsistensi dalam putusan pengadilan agama. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi dalam upaya pengembangan sistem peradilan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam hukum Islam.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan unsur penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai arah dan fokus pembahasan yang akan dikaji. Dengan adanya rumusan masalah, penelitian tidak akan melebar ke luar konteks yang ditetapkan, melainkan tetap terfokus pada objek yang hendak dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024 terkait pembagian harta waris, khususnya mengenai perbedaan pertimbangan hukum antara hakim tingkat banding dan kasasi. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah penelitian, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024 tentang pembagian harta waris?
2. Bagaimana relevansi penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh hakim banding terhadap perkara Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024 tentang pembagian harta waris?
3. Bagaimana akibat hukum dari tidak digunakannya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari proses penelitian yang dilakukan. Adanya tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil akhir yang diharapkan, baik secara teoretis maupun praktis.

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dipaparkan pada bagian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024 tentang pembagian harta waris
2. Untuk mengetahui relevansi penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh hakim banding terhadap perkara Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024 tentang pembagian harta waris
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak digunakannya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian perkara pembagian harta waris

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris di Indonesia
- b. Menjadi bahan rujukan dalam mengkaji penerapan teori keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pembagian waris
- c. Menyediakan analisis kritis terhadap praktik peradilan agama, khususnya mengenai penafsiran KHI oleh hakim dalam kasus waris

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan wawasan bagi hakim, praktisi hukum, dan mahasiswa mengenai penerapan KHI dalam perkara waris
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih memahami hak-hak waris, termasuk hak waris istri, dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia
- c. Memberikan pemahaman bagi Lembaga peradilan mengenai pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara waris



#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu disparitas putusan pengadilan agama dalam pembagian harta waris (tirkah). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dikaji untuk mendukung analisis terhadap kasus yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik disparitas putusan pengadilan agama dalam pembagian harta waris dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas dalam putusan.

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi yang memiliki hubungan dengan focus penelitian disparitas putusan pembagian harta waris ini, Adapun penelitian terdahulu tersebut, sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Indi Niluvar pada tahun 2021 dengan judul *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Pembagian Hak Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah*.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang dibuat oleh Andi Badrul Fuad Syam pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Beda Agama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16K/G/2010)*.<sup>8</sup>
3. Skripsi yang dibuat oleh Alya Kurnia Putri pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Prespektif KHI dan Yurisprudensi (Studi Putusan No. 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.)*.<sup>9</sup>
4. Skripsi yang dibuat oleh Siti Shuzriana Binti Nazri pada tahun 2022 dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Waris*

---

<sup>7</sup> Indi Niluvar, *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Pembagian Hak Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>8</sup> Andi Badrul Fuad Syam, *Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Beda Agama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16K/G/2010)*, Skripsi, (Makasar: Universitas Muslim Indonesia, 2023).

<sup>9</sup> Alya Kurnia Putri, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Prespektif KHI dan Yurisprudensi (Studi Putusan No. 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022).

*Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 84/Pdt.G/2018/MS.Aceh).*<sup>10</sup>

5. Skripsi yang dibuat oleh Dewi Ayu Safitri pada tahun 2023 dengan judul *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.1231/Pdt.G/2018/Pa.Amb).*<sup>11</sup>

Untuk mempermudah penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, peneliti akan menjabarkan poin-poin tersebut dalam bentuk table, sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Pembagian Hak Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah. Oleh Indi Niluvar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).	Persamaan penelitian terletak pada penggunaan hukum syariat islam dan KHI dalam meninjau putusan pembagian harta waris	Dalam penelitian tersebut berfokus kepada perbedaan hasil putusan bagian harta waris yang didapat oleh anak angkat sedangkan dalam penelitian yang ini berfokus kepada pembagian harta waris pasangan suami istri yang keduanya telah meninggal dan belum dibagikan
2	Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Beda	Persamaan penelitian terletak pada analisis	Dalam penelitian tersebut berfokus kepada pembagian hak

<sup>10</sup> Siti Shuzriana Binti Nazri, *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Waris Yang Tertunda*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022).

<sup>11</sup> Dewi Ayu Safitri, *Penelesaian Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 1231/Pdt.G/2018/PA.Amb)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

	Agama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16K/G/2010). Oleh Andi Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar (2023).	putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta waris	waris karena beda agama sedangkan penelitian ini berfokus kepada pembagian waris pasangan suami istri yang keduanya telah meninggal dan belum dibagikan
3	Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Prespektif KHI dan Yurisprudensi (Studi Putusan No. 268/Pdt.P/2020/PA.A mb.). Oleh Alya Mahasiswa IAIN Parepare (2022).	Persamaan penelitian terletak pada analisis putusan tentang pembagian harta waris memakai prespektif KHI	Penelitian tersebut berfokus kepada pembagian wasiat wajibah sedangkan penelitian ini berfokus kepada pembagian waris pasangan suami istri yang keduanya telah meninggal dan belum dibagikan
4	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Waris Yang Tertunda (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor	Persamaan penelitian terletak pada analisis putusan harta waris yang tertunda	penelitian tersebut berfokus kepada pembagian harta waris yang tertunda ditinjau dengan hukum islam sedangkan penelitian ini berfokus mengenai

	84/Pdt.G/2018/MS.A ceh. Oleh Siti Shuzriana Binti Nazri, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2022).		pembagian harta waris ditinjau dengan KHI
5	<i>Penyelesaian Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No.1231/pdt.G/2018/ PA.Amb).</i> Oleh Dewi Ayu Safitri, Mahasiswa UNISSULA Semarang (2023)	Persamaan terletak pada penggunaan metode studi kasus putusan pengadilan agama, menganalisis hukum waris islam dan pertimbangan hakim serta memakai KHI sebagai sumber hukum positif	Penelitian tersebut berfokus pada tingkat pertama dan persoalan umum pembagian waris sementara peneliti ini berfokus pada putusan kasasi MA serta membahas pembagian waris dari pewaris yang mati berurutan (suami- istri meninggal berbeda waktu)

#### F. Kerangka Berpikir

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* menjelaskan bahwa Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>12</sup> dalam kerangka berpikir, dijelaskan mengenai teori-teori, dalil maupun konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini, penjelasan tersebut dijelaskan dengan lebih mendalam dan secara konseptual

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm, 60.

sebagai bentuk penggambaran pemikiran peneliti dalam menganalisa dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan putusan di tiga tingkat peradilan terkait pembagian harta waris. Hakim tingkat pertama memutus dengan cara menggabungkan harta waris suami dan istri sekaligus, lalu langsung membaginya kepada ahli waris. Hakim banding kemudian membatalkan putusan tersebut dan mendasarkan keputusannya pada Pasal 96 KHI, yang mengatur bahwa pembagian harta waris harus didasarkan pada urutan kematian pewaris. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru menguatkan putusan tingkat pertama dan menilai bahwa hakim banding salah dalam menerapkan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, dimana menurut Gustav Radbruch dalam bukunya<sup>14</sup> menjelaskan kepastian hukum sebagai jaminan agar setiap tindakan negara maupun individu dapat diprediksi akibat hukumnya, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi. Teori ini dipakai untuk menentukan relevansi aturan KHI pasal 96 pada putusan Mahkamah Agung Nomor 172/K/Ag/2024.

Teori keadilan juga dipakai dalam penelitian ini, dimana menurut Sadjipto Rahardjo dalam bukunya menjelaskan mengenai keadilan hukum yang tidak semata-mata terletak pada kepastian aturan yang tertulis, melainkan kemampuan hukum untuk memberikan manfaat dan melindungi martabat manusia.<sup>15</sup> Untuk sudut pandang agama islam, peneliti menggunakan teori hukum waris islam dimana teori tersebut menjelaskan dasar normative pewarisan dalam islam seperti teori ijbari, individual, bilateral, dan keadilan distributive, yang menjadi pijakan utama dalam menilai apakah putusan hakim sejalan dengan prinsip hukum waris islam.<sup>16</sup>

Pembagian harta waris di indonesia, khususnya yang diterapkan di Pengadilan Agama bersumber dari Al-qur'an dan Hadis yang termuat dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup> Adini Zahra Syahputri, dkk, 2023, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol 2 (1), hlm, 161.

<sup>14</sup> Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, terj. B. Arief Sidartha (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 25.

<sup>15</sup> Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 15.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 25.

Islam (KHI), pembagian tersebut sebenarnya telah dengan rinci dijelaskan mengenai setiap bagian yang didapat ahli waris dalam Al-qur'an, yakni dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 7,11,12, dan ayat 176 tentang bagian yang diperoleh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>(7)</sup><sup>17</sup>

Q.S. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm, 77.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11)<sup>18</sup>

Q.S. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).<sup>147</sup> Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.(12)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm, 78.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm, 79.



## Q.S. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (176)<sup>20</sup>

Ayat-ayat yang telah dipaparkan diatas, sebenarnya telah secara rinci menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris, serta bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris tersebut. Mulai dari Q.S an-nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki dewasa dan anak-anak berhak memperoleh bagian harta dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang telah meninggal, dalam ayat tersebut juga menekankan bahwa wanita juga mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan kedua orang tuanya, penekanan ini dikarenakan pada zaman dahulu wanita tidak mendapatkan warisan karena tidak ikut berperang.<sup>21</sup>

Ayat 11 lebih merinci terkait bagian-bagian yang didapat ahli waris dari harta peninggalan keluarganya, adapun dalam ayat ini menjelaskan bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian anak laki-laki apabila terdapat anak perempuan bersamanya dan anak laki-laki tersebut tidak memiliki halangan agama yang membuatnya

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm, 106.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm 352-353.

tidak mendapat warisan maka bagian yang didapat sama dengan dua orang anak perempuan, jika hanya terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan maka anak laki-laki tersebut mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian sedangkan anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.

2. Bagian anak perempuan apabila lebih dari 2 orang dan tidak ada ahli waris anak laki-laki yang bersama mereka maka bagian yang didapat sebanyak  $\frac{2}{3}$  bagian
3. Bagian anak perempuan bila hanya sendiri dan tidak ada ahli waris lainnya maka mendapat setengah bagian tidak lebih banyak dari keseluruhan harta peninggalan
4. Baik ibu dan bapak pewaris akan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris tersebut meninggal dengan posisi memiliki anak
5. Apabila pewaris tidak memiliki anak dan hanya ada ibu dan bapaknya saja sebagai ahli waris maka ibu mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta waris dan selebihnya menjadi bagian milik bapak pewaris.
6. Apabila pewaris tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara baik lelaki maupun perempuan dan terdapat ibu dan bapak pewaris sebagai ahli waris maka bagian dari ibu pewaris sebanyak  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta waris

Ayat tersebut juga menekankan untuk melakukan terlebih dahulu wasiat dari pewaris bila ada, dan melunasi hutang-hutang pewaris semuanya sebelum harta tersebut dibagikan. Allah SWT menetapkan bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris karena manusia tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi si pewaris.<sup>22</sup>

Ayat 12 juga membahas mengenai pembagian harta waris melanjutkan dari ayat sebelumnya, hanya saja pada ayat sebelumnya menjelaskan bagian dari ahli waris perantara dari keturunan yang mana merupakan orang yang seharusnya paling dekat dengan pewaris, sedangkan pada ayat 12 ini menjelaskan bagian dari ahli waris yang dekat dengan pewaris lewat perantara pernikahan. Pembagian harta

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm 360-361.

waris dalam ayat ini membahas mengenai bagian dari suami dan juga bagian istri, yakni:

1. Bagian suami apabila istrinya tidak memiliki anak sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian
2. Bagian suami apabila istrinya memiliki anak sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian
3. Bagian istri apabila ia tidak memiliki anak maka mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta waris
4. Bagian istri apabila ia memiliki anak maka mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{8}$  dari harta waris
5. Apabila pewaris mati tanpa meninggalkan ayah atau anak sebagai ahli waris hanya ada saudara baik itu laki-laki maupun perempuan dari pihak ibu maka saudara tersebut mendapatkan bagian harta waris sebesar  $\frac{1}{6}$  dari harta waris
6. Apabila saudara tersebut lebih dari dua baik itu laki-laki atau perempuan maka mereka mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta waris

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa saudara-saudara seibu juga mendapatkan bagian dari harta waris dalam keadaan tertentu seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut, karena saudara seibu juga termasuk orang yang dekat dengan pewaris.<sup>23</sup>

Ayat 176 kembali dibahas mengenai *Kala'lah* yakni pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau seorang anak sebagai ahli waris, ayat ini menjadi penekanan dari ayat ke 12 bahwa saudara seibu memiliki hak waris atau bagian waris apabila sang pewaris tidak meninggalkan ayah atau anak, adapun hak bagian waris yang didapatkan saudara seibu tersebut yaitu:

1. Apabila hanya ada saudara perempuan maka bagiannya sebanyak  $\frac{1}{2}$  dari harta waris
2. Apabila saudara perempuan meninggal dan tidak memiliki anak juga tidak meninggalkan kedua orang tua maka saudara laki-laki mewarisi seluruh harta
3. Apabila terdapat dua orang saudara perempuan maka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta waris

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm 365-366.

4. Bila terdapat saudara aki-laki dan saudara perempuan maka saudara laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dari bagian perempuan

Dari ayat ini terlihat salah satu dari sekian banyak tanda kebesaran Allah SWT, yang mana telah memberikan pengaturan tentang pembagian harta dengan rinci agar umatnya mendapatkan keadilan dalam pembagian harta waris.<sup>24</sup>

Sumber hukum waris tidak hanya dari Al-qur'an, terdapat juga Hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam membuat peraturan terkait pembagian waris, diantara Hadis tersebut yaitu:<sup>25</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami dari Wuhaib dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas r.a dari Nabi SAW bersabda : Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pembagian warisan haruslah sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam Al-qur'an, kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan dalam hadis ini juga memberikan arahan apabila setelah pembagian harta tersebut terdapat sisa atau kelebihan. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan bahwa hadis ini menjadi landasan adanya ashabah dalam kewarisan islam yang berlaku di kalangan ulama.<sup>26</sup>

Hadis diatas, memiliki penekanan atau perintah untuk melakukan pembagian harta waris, yakni dalam kata (أَلْحِقُوا) yang artinya berikanlah. Dalam kaidah ushul fiqh, kata perintah berarti sesuatu yang harus dilakukan kecuali ada dalil yang memaligkannya, adapun kaidah ushul fiqh tersebut, yakni:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm, 674.

<sup>25</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Juz.IV, hlm. 266.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet.ke-2, Jil. II, hlm. 42.

Artinya: Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang memalingkannya.<sup>27</sup>

Selain kaidah ushul terdapat pula kaidah fiqhiyah yang menjelaskan perihal harta waris, yakni:

مَنْ وَرَثَ شَيْئًا وَرَثَهُ يَحْقُوقُهُ

Artinya: Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta)<sup>28</sup>

Ayat-Ayat dalam Al-qur'an yang memberikan penjelasan tentang harta waris begitu pula dengan hadis-hadis shahih khususnya yang membahas tentang harta waris menjadi dasar dalam pembagian waris islam di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari kompilasi hukum islam yang mana merupakan rangkuman dari berbagai pendapat ulama yang ditulis dari berbagai buku fiqih yang sampai saat ini menjadi acuan para hakim pengadilan agama dalam memutus perkara yang tersusun secara sistematis dalam bentuk buku.

Al-qur'an dan Hadis yang digunakan sebagai acuan pembagian harta waris islam di indonesia, diharapkan dapat mempermudah hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris, namun tidak jarang terjadi perbedaan hasil putusan pada perkara yang sama atau sejenis walaupun dasar pertimbangan yang dipakai hakim adalah sama-sama hukum syariat islam, hal tersebut dapat terjadi karena berbagai factor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan perbedaan penafsiran oleh hakim terhadap dasar hukum tersebut.

Pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, menjadikan putusan dari hakim adalah sesuatu yang sangat mereka tunggu sebagai bentuk final atau penyelesaian atas permasalahan yang sedang para pihak hadapi. Putusan hakim sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang berwenang,

<sup>27</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2020), hlm. 5.

<sup>28</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-kaidah Fiqih), (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 57.

diucapkan di depan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai perbedaan putusan hakim dalam memutus suatu perkara yang sejenis dan memakai dasar hukum yang sama, yaitu hukum islam, adanya perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena terdapat beda penafsiran dasar hukum islam oleh para hakim.

Hakim dalam menghadapi perkara-perkara baru, akan melakukan penemuan hukum baru atas perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang pasti. Penemuan hukum oleh hakim ini tidak serta merta dikeluarkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan, tetapi juga harus disertakan penjelasannya dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, ini menjadi salah satu cara hakim untuk menghadapi perkembangan zaman yang memunculkan perkara-perkara baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Dalam melakukan pencarian penemuan hukum, hakim melakukan ijtihad dan mengandalkan inisiatif dari diri sendiri untuk menyelesaikan perkara para pihak seadil-adilnya, dari putusan hakim inilah, penemuan hukum tersebut akan mendapatkan kekuatan hukum tetap dan secara hukum positif bersifat mengikat.<sup>30</sup>

Putusan pengadilan memiliki bagian pertimbangan hakim, dimana pada bagian tersebut dijelaskan alasan dan dasar hakim dalam memutus suatu perkara yang biasa disebut pertimbangan hukum. Bahan yang digunakan hakim dalam memutus perkara di pengadilan adalah fakta-fakta, hukum, dan penalaran hukum, selain itu pertimbangan hakim juga didasari oleh asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan hakim adalah fakta hukum yang mana menurut Ramdhani Wahyu Sururie dalam bukunya yang berjudul Putusan Pengadilan, menyimpulkan bahwa fakta hukum merupakan suatu

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 158.

<sup>30</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Volume I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 61.

yang sangat fundamental karena merefleksikan Tindakan manusia, keadaan, atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan.<sup>31</sup>

Hakim dalam membuat putusan, selain memakai fakta hukum, penalaran hukum juga berperan penting dalam mempengaruhi hasil putusannya, penalaran sendiri merupakan cara berpikir kritis untuk mencari suatu kebenaran, dalam hal ini hakim diharuskan untuk memikirkan penyelesaian dalam suatu perkara yang telah dijabarkan dengan memperhatikan fakta hukum yang telah ditemukan dan tidak boleh menyimpang dari peraturan yang berlaku.<sup>32</sup>

Dalam melakukan penalaran hukum, hakim tidak hanya berpaku dalam undang-undang baku saja tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dalam Masyarakat karena tugas utama seorang hakim adalah untuk menegakkan keadilan atas para pihak yang berperkara, selain itu aturan-aturan tidak tertulis seperti adat istiadat juga dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangannya hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam putusannya juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar dalam hukum, Satjipto Rahdjo menuliskan dalam bukunya bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan nilai dasar ini adalah Gustav Radbruch, adapun nilai-nilai tersebut adalah yang saat ini dikenal dengan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.<sup>33</sup> Asas-asas tersebut sangat penting bagi suatu putusan yang dibuat oleh hakim, karena setiap asas adalah nilai-nilai hukum yang dicari oleh para pihak yang berperkara di pengadilan berharap perkara mereka selesai dan mendapatkan keadilan, dan kepastian hukum dari putusan dan tentu saja beranfaat bagi para pihak. Asas-asas tersebut membuat hakim tidak bisa hanya fokus terpaku kepada aturan perundang-undangan atau aturan tertulis lain yang bersifat baku

---

<sup>31</sup> Ramdhani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023). Hlm, 53-54.

<sup>32</sup> Ramdhani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), hlm, 55-56.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.




tersebt, tetapi hakim juga harus memperhatikan keadaan para pihak yang mengajukan perkara.

Penelitian ini akan menguji putusan tingkat kasasi perkara harta waris nomor 172/K/AG/2024 dengan berbagai teori yang telah dipaparkan diatas, dilihat dari segi dasar hukum islam yang dipakai, pertimbangan hukum yang dipakai para hakim dalam putusan tersebut untuk melihat penyebab hakim kasasi membatalkan putusan tingkat banding yang memakai KHI sebagai dasar pertimbangan hukumnya, serta akan menguji dengan ke-3 (tiga) asas tersebut untuk memahami dampak dan membandingkan hasil putusan mana yang lebih adil bagi para pihak yang berperkara.



Diagram.1  
Kerangka Berpikir



## G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk lebih memahami dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, peneliti melakukan beberapa langkah yakni:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena hukum dengan mengkaji data secara deskriptif dan analitis.<sup>34</sup> Metode ini tidak berfokus pada angka-angka statistik, melainkan pada makna, konsep, serta interpretasi yang terkandung dalam data yang diperoleh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024 secara komprehensif, khususnya terkait penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta waris.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menurut P.M. Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* penelitian hukum normative adalah metode penelitian yang menggunakan aturan-aturan perundangan untuk ditinjau baik dengan cara Vertikal yakni dengan hirarki peraturan perundang-undangan, atau dengan cara horizontal berdasarkan hubungan antara perundang-undangan.<sup>35</sup>

Penelitian normatif juga dapat diartikan sebagai metodologi penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan atau hukum positif lain yang berlaku serta relevan dengan fokus masalah yang diteliti sebagai dasar penelitian.<sup>36</sup> Dengan kata lain, pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Cik Hasan Bisri, *Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

<sup>36</sup> Kornelius Benuf, dan Muhammad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 (1), hlm 24.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat deskriptif dan diperoleh dari bahan hukum tertulis. Data kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normative yang lebih menekankan pada analisis isi dari pada angka-angka statistik.<sup>37</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer: Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/K/AG/2024, KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum waris islam dan hukum
- 3) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan data

#### a. Studi dokumen

Mengumpulkan dan mempelajari salinan lengkap dari putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.172/K/AG/2024. Selanjutnya, dokumen ini akan dianalisis berdasarkan elemen-elemen yang ada dalam keputusan, seperti fakta hukum, pertimbangan hukum, dan hasil keputusan.

#### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang di teliti. Teori tersebut dalam penelitian ini bersifat

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.<sup>38</sup> Mengumpulkan referensi dari buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen terkait yang relevan untuk memperkaya analisis terhadap putusan dan memberikan dasar teori yang mendalam.

c. Wawancara

Selain studi kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara sebagai data pelengkap untuk memperkaya perspektif praktik peradilan. Wawancara dilakukan dengan salah seorang hakim pada Pengadilan Tinggi Agama yang dianggap memiliki kompetensi dalam bidang hukum waris Islam, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu penulis menyiapkan sejumlah pertanyaan pokok terkait dengan fokus penelitian namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan lebih luas sesuai dengan pengalamannya.<sup>39</sup> Melalui wawancara ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris, serta pandangan praktis terkait penerapan Pasal 96 KHI pada Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis isi

Data dianalisis dengan metode content analysis (analisis isi), yaitu metode penafsiran teks atau menelaah isi dokumen hukum terutama putusan pengadilan, untuk menemukan pokok permasalahan, pertimbangan hakim, serta kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip-prinsip hukum islam (KHI), kepastian hukum, keadilan, dan

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 291.

<sup>39</sup> Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), hlm. 45.

maqashid al Syariah.<sup>40</sup> Adapun yang dianalisis adalah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/K/AG/2024, khususnya pertimbangan hukum pada tiap tingkat peradilan.

b. Analisis Perbandingan

Membandingkan perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta menilai konsistensinya dengan teori hukum dan asas keadilan.

c. Analisis Normatif

Menilai kesesuaian putusan dengan norma hukum yang berlaku, baik berdasarkan KHI, Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun kaidah hukum Islam

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian, adapun penelitian ini dibuat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Lebih tepatnya di perpustakaan kampus dan perpustakaan fakultas Syariah dan hukum UIN. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, baik berupa buku-buku hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, dan berbagai jurnal ilmiah yang diharapkan dapat mendukung analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/AG/2024. Selain itu, perpustakaan tersebut memiliki akses yang cukup luas terhadap referensi karya ilmiah, baik cetak maupun digital, yang diperlukan untuk memperdalam kajian teori dan kerangka konseptual penelitian.

---

<sup>40</sup> Jurnal Ahmad, 2018, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, Research Gate, Vol 5 (9), hlm 20.